



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani yang bertempat tinggal di Dusun Ai Boro, RT.001 / RW. 006, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, semula bertempat tinggal di Dusun Ai Boro, RT.001 / RW. 006, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara 142/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 13 Februari 2019, setelah diperbaiki dalam persidangan mengemukakan berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : KK.19.04/4/PW.01/17/2007, Tanggal 30 Juni

Halaman 1 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon Di Dusun Ai Boro, Rt.001 / Rw. 006, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 14 Tahun, sampai Desember 2018;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, Umur 7 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 1 SD;
 4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Nopember tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam;
 - b. Termohon cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti yang jelas
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - d. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Desember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal untuk keperluan itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 21 Maret 2019, namun berdasarkan berita acara relaas tersebut ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang di tunjuk Pemohon, oleh karenanya pemanggilan selanjutnya Termohon dipanggil melalui radio sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 28 April 2019, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan seperlunya dalam persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/4/PW.01/17/2007
Halaman 3 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tertanggal 30 Juni 2007, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Bukti saksi;

1. SAKSI-1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Nopember 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka mengacungkan parang jika terjadi pertengkaran dan juga Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah-marah dengan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan ke rumah keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI-2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.06 Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan juga Termohon sering cemburu tanpa alasan terhadap Pemohon dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah-marah bahkan pernah mengacungkan Parang kepada Pemohon;
 - Bahwa puncaknya pada bulan akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya;
 - Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan ke rumah keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan karena Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam, Termohon cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti yang jelas, Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon, puncaknya sejak akhir bulan Desember tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa, P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 21 Januari 2004, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2004 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran dan juga Termohon cemburu buta terhadap Pemohon dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah bahkan sampai mengacungkan parang kepada Pemohon;
3. Bahwa puncaknya sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 7 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 9 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1440 H oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H sebagai Ketua Majelis serta H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H.M. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME
Hakim Anggota

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Najamuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 590.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Halaman 11 dari 11 hal Put.Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)